

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai *risk management* pembiayaan banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, adanya penelitian terdahulu dengan bertujuan untuk sebagai referensi, bahan perbandingan dan menghindari adanya kesamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini. Di bawah ini beberapa peneliti yang membahas manajemen risiko :

Pertama, penelitian oleh Umar Hasan Bashori (2008), dengan judul “Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil” dengan menggunakan metode penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif (*library research*) menjelaskan dari hasil penelitian bahwa perbankan syariah banyak menghadapi risiko bank seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan. Risiko lainnya yaitu risiko ekuitas dan risiko *return* yang berkaitan dengan bagi hasil. Dari keterangan di atas maka diperlukan sebuah manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan bank, agar risiko yang dihadapi bank dapat dikelola dengan baik, karena setiap bank memiliki risiko masing-masing.

Kedua, Yanik Ristina Ningrum (2007), judul penelitian “Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri”, menggunakan metode kualitatif, menerangkan

manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.

Ketiga, Briana dan Moch Didik (2009), berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan *Risk Management Committee* Terhadap Manajemen Risiko (Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI tahun 2009)”. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi logistik untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Hasil dari penelitian ini adalah dari 100 sampel perusahaan nonfinansial pada tahun 2009 dengan 62 perusahaan yang sudah mendirikan komite manajemen risiko dan 36 belum mendirikan komite manajemen risiko yaitu hipotesis 1-4 signifikan akan tetapi hipotesis ke 5 keberadaan dari *risk management commite* berhubungan positif dan signifikan dengan proposi piutang dan persediaan menunjukkan tidak signifikan dengan kata lain tidak berhubungan.

Keempat, Nisa Mustikawa (2011) dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Untuk Menimalisir Risiko Kredit Macet”, menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini yaitu : adanya tahap – tahap bank dalam menimalisir risiko kredit macet yaitu dengan melakukan restrukturisasi ulang, penghapusan bukuan kredit macet, dan tata cara penyelesaian barang agunan. Dan melakukan *riview* minimal satu bulan sekali guna pengendalian risiko secara intern. Dan bank masih mengalami masalah dalam penerapan manajemen risiko seperti : SDM yang terlibat dalam ruang lingkup manajemen risiko kurang siap, sehingga penerapan

serta pengawasan internal bank belum sesuai dengan pedoman yang diatur oleh undang-undang perbankan yang dikeluarkan BI.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Objek penelitian sekarang dilakukan di Unit Usaha Syariah sedangkan penelitian yang terdahulu pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan non keuangan, serta lokasi yang berbeda, UUS merupakan lembaga keuangan yang beroperasi lebih tinggi dari BPRS tentunya lebih tinggi pula risiko yang dihadapi dan pengaplikasian manajemen risikonya pula.
2. Lebih fokus dengan implementasi dari manajemen risiko
3. Pembiayaan berbasis NCC yaitu *murabahah* untuk menjaga nilai perusahaan.
4. Penelitian ini berusaha menggali informasi mengenai konsep ataupun strategi manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik berdampak kepada peningkatan NPF dan nilai perusahaan.

B. Kajian Teoritik

1. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah Pada Manajemen Risiko

Firman Allah dalam QS. Al-Hadiid ayat 25 yaitu

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Haddid ayat 25)

Risiko dalam sebuah perbankan merupakan suatu kejadian yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang memberikan dampak buruk pada perbankan. Perbankan syariah harus memperhatikan potensi yang dihadapinya melalui pengontrolan dan pengelolaan.

b. Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia

Manajemen merupakan sebuah ilmu yang mengajarkan mengenai bagaimana mengelola sebuah usaha

dengan melakukan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian dan pengarahan. (Danupranata, 2013:36)

Menurut Tony Pramana (2011:13) risiko merupakan kendala dalam pencapaian suatu tujuan sebuah organisasi ataupun individu di suatu keadaan.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diwajibkan menetapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengembangkan suatu perbankan syariah lebih baik, mengelola kebutuhan dan risiko yang dialami oleh perbankan, hal ini seperti yang telah ditetapkan Bank Indonesia di BI Nomor 13/23/PBI/2011.(Rustam, 2013:35)

Manajemen risiko merupakan metodologi yang dilakukan suatu perbankan untuk mengukur, memantau, menanggulangi risiko yang timbul akibat aktivitas bank itu sendiri.(Rivai dan Ismal, 2013:63)

Menurut Soeisno Djojosoedarso (2003:11) manajemen risiko adalah kegiatan untuk melindungi harta perusahaan terhadap kerugian yang terjadi dari internal dan eksternal, kemungkinan membahayakan keadaan perusahaan.

Tujuan manajemen risiko menurut Tarmudji (2000:66) yaitu memperbaiki aturan sebelum munculnya risiko yang diakibatkan dari kegiatan perusahaan.

c. Strategi dan penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan Perbankan Syariah

Prinsip yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dalam melakukan strategi manajemen risiko dengan:

1. Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha bank dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi.
2. Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko bank dan perusahaan anak.
3. Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai. (Rustam,2013:40)

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangan dalam melakukan penyusunan strategi manajemen risiko seperti berikut :

1. Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko bank.
2. Organisasi bank termasuk kecukupan sumber daya insani dan infrastruktur pendukung.
3. Kondisi keuangan bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba dan kemampuan bank mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
4. Bauran serta diversifikasi portofolio bank. (Rustam, 2013:40-41)

Adapun penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan perbankan syariah adalah :

1. Penerapan teknologi informasi dalam manajemen risiko
2. Penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko
3. Penerapan manajemen risiko internet *banking*
4. Peningkatan *shareholder value* melalui penerapan manajemen risiko
5. Minimalisasi risiko melalui optimalisasi peran internal audit
6. Minimalisasi risiko melalui pembentukan banker berakhlakul kharimah

d. Manajemen Risiko Yang Efektif

Menurut Idroes (2008:6-7) serta Hennie dan Zamir (2011:65-66) manajemen risiko yang efektif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :
 - a) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
 - b) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
 - c) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
- 2) Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup :

- a) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
- b) Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.

2. **Praktik Manajemen Risiko Pembiayaan**

a. **Petugas Pembiayaan Pada Bank Syariah**

Petugas yang melakukan penanganan pembiayaan pada bank syariah menurut Muhammad (2005:33-34) yaitu:

1. *Account Officer (AO)*

Yang memiliki tugas untuk memproses calon nasabah hingga menjadi nasabah dalam pembiayaan dan dilanjutkan dengan mengontrol nasabah yang melakukan pembiayaan untuk terus membayar cicilan pembiayaan dan menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah.

2. *Bagian Support Pembiayaan*

Yang memiliki wewenang dalam bekerjasama dengan AO untuk melakukan penilaian kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan memproses calon nasabah dengan melihat keabsahan lampiran, usaha maupun taksasi jaminan

dan lainnya yang berkaitan dengan keabsahan pembiayaan.

3. Bagian Administrasi Pembiayaan

Bagian ini melakukan penanganan dari pencairan hingga pelunasan pembiayaan.

4. Bagian Pengawasan Pembiayaan

Bertugas untuk memantau pembiayaan seperti membuat surat peringatan kepada nasabah dan penagihan – penagihan yang dilakukan bank.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan (*default risk*) yaitu tidak sanggupnya seorang nasabah mengembalikan pinjaman (pembiayaan) tepat waktu yang diberikan bank, dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. (Rivai dan Ismal.2013 : 239-240). Menyebabkan pendapatan, kinerja dan tingkat kesehatan bank menurun. (Rivai dan Ismal.2013 : 243).

Perbankan syariah membedakan suatu pembiayaan dikatakan gagal bayar menjadi dua hal yaitu :

- 1) Yang mampu (gagal bayar sengaja)
- 2) Bangkrut (nasabah tidak mampu melakukan pembayaran dikarenakan musibah yang menimpah yang diakui oleh syariah). (Rustam, 2013:55)

Mayoritas perbankan di Indonesia menganggap, pembiayaan merupakan risiko terbesar bagi bank. Dalam melakukan analisis risiko pembiayaan perbankan syariah adanya perbedaan melihat dari produk yang di tawarkan dalam pembiayaan tersebut. (Rivai dan Ismal, 2013:240)

Seperti halnya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah setiap akad memiliki risiko masing-masing seperti berikut ini.

- 1) Akad *Murabahah*, pembiayaan dalam jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.
- 2) Akad *Ijarah*, bila barang yang disewakan milik bank, risikonya adalah tidak produktifnya asset *ijarah* karena adanya nasabah, bila barang yang disewakan bukan milik bank risikonya rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal. Diperlukan konvenan ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal. Bila jasa maka risiko merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih oleh nasabah sendiri.
- 3) Akad *Ijarah Muntahiyya Bittamlik*, bila pembayaran dengan angsuran besar pada akhir periode risikonya ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya.
- 4) Akad *Salam dan Istishna*, risiko gagal serah barang atau jatuhnya harga barangnya. (Rustam, 2013: 56)

Dari banyaknya permasalahan pembiayaan bermasalah, mayoritas berasal dari kurang teliti ataupun kelirunya analisa pembiayaan serta nasabah yang memiliki karakter buruk. Serta pembiayaan bermasalah seperti ini dikarenakan faktor internal bank dan nasabah itu sendiri. Kegagalan ini menimbulkan meningkatnya NPF, terlebih

pada pembiayaan murabahah apabila NPF sangat tinggi hal ini dikarenakan pihak internal bank yang salah terhadap *assessment* debitur dan kurangnya monitoring. (Rustam, 2013:58)

Risiko pembiayaan di akibatkan dari aktivitas bank merupakan pemberian pembiayaan, transaksi derivatif, dan aktivitas bank lainnya. (Rivai dan Ismal, 2013:244)

Menurut Teguh Pudjo Muljono yang tertulis di buku manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia oleh Bambang menjelaskan dua penyebab terjadinya pembiayaan gagal.

- 1) Faktor Internal yaitu tindakan kecurangan dari aparat pengelola pembiayaan, kurang pengetahuan para pengelola pembiayaan, kurang baiknya manajemen sistem informasi, lemahnya organisasi bank, kurangnya pengawasannya terhadap pembiayaan, sikap ketidak telitian pihak pengelola pembiayaan.
- 2) Faktor Eksternal yaitu : perekonomian makro yang tidak sesuai dengan perkiraan bank, adanya bencana ataupun musibah lainnya diluar dugaan, adanya persaingan ketat antar perbankan, kesulitan/kegagalan di proses likuiditas ataupun

perjanjian pembiayaan antar nasabah dengan bank.

(Rustam, 2013:60)

Adapun prinsip-prinsip *islamic financial services board* untuk risiko pembiayaan yaitu :

Prinsip 1 yaitu memiliki strategi pembiayaan melalui berbagai instrumen guna mencegah terjadinya masalah dalam perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan bank.

Prinsip 2 yaitu melakukan *assessment* terhadap kelayakan instrumen yang akan digunakan untuk sebuah pembiayaan yang akan dilakukan.

Prinsip 3 yaitu adanya metodologi dan laporan masalah dalam risiko pembiayaan untuk mengukur setiap pembiayaan yang dilakukan.

Prinsip 4 yaitu memiliki teknik mengurangi kemungkinan terjadinya ataupun dampak risiko pembiayaan syariah.

(Rustam, 2013:63)

c. Pengelolaan Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang harus diterapkan di perbankan syariah dalam menanggapi risiko pembiayaan harus adanya penerapan beberapa aspek seperti :

- 1) Strategi manajemen risiko, yang memuat secara jelas mengenai penyediaan dana yang akan digunakan untuk pembiayaan melalui jenis, wilayah, jangka waktu, dan pasar, untuk menjaga kualitas dari pembiayaan.
- 2) Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.
- 3) Kebijakan dan prosedur, menerapkan adanya kebijakan serta prosedur pembiayaan untuk mengendalikan risiko pembiayaan. Dengan melakukan implementasi dari kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen, melalui beberapa penerapan berikut ini;

- 1) Identifikasi risiko pembiayaan
Dengan melakukan mempertimbangkan yang dapat mempengaruhi meningkatnya risiko pembiayaan, mempertimbangkan kualitas pembiayaan yang ada, dan mengidentifikasi penyebab risiko pembiayaan.
- 2) Pengukuran risiko pembiayaan

Melakukan pengukuran menggunakan sistem dan prosedur tertulis oleh bank sendiri

3) Pemantauan risiko pembiayaan

Mengembangkan serta penerapan sistem informasi guna memantau debitur serta portopolio pembiayaan. Dengan melakukan pemantauan pembiayaan tindakan yang dilakukan bank yaitu ; mengetahui keuangan dari pihak ketiga (debitur), memantau kepatuhan nasabah terhadap perjanjian pembiayaan, menilai kecukupan agunan, mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah.

4) Pengendalian

Pengendalian risiko pembiayaan dengan melakukan pengurangan dan pencegahan risiko pembiayaan serta memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan dengan fungsi penyaluran pembiayaan. (Rustam, 2013:75-78)

e. Perbedaan Antara Konsep Risiko Pembiayaan Yang Lama Dan Yang Baru

Penerapan dalam manajemen risiko perbankan syariah yang dilakukan harus dijalankan dengan ketentuan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia.

Pada manajemen risiko pembiayaan yang lama, tindakan berupa reaktif, yang lebih menekankan penilaian menggunakan CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity, and Sensitivity*). (Rivai dan Ismal, 2013:245)

Seperti yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya regulator mengukur kesehatan perbankan syariah dengan sistem CAMELS, yaitu permodalan (*capital*), aset (*asset*), kapabilitas manajemen (*management*), kinerja keuangan (*earning*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas atas risiko. menerbitkan acuan *risk based bank rating* (RBBR) untuk memperkuat penerapan manajemen risiko perbankan syariah. (<http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-terbitkan-hitungan-risiko-rbbr-syariah> diakses tanggal 10 juli 2014)

3. Meminimalisasi risiko pembiayaan melalui penerapan CAMELS

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

- a. Permodalan (*Capital*)

Rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank

Tabel 3 Matriks Kriteria Peringkat Komponen Permodalan

Rasio	Peringkat
$CAR \geq 12\%$	1
$9\% \leq CAR < 12\%$	2
$8\% \leq CAR < 9\%$	3
$6\% < CAR < 8\%$	4
$CAR \leq 6\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor aset bank dilakukan melalui penilaian terhadap komponen aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif dan tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Tabel 4. Matriks Kriteria Peringkat Komponen $KAP_{(1)}$

Rasio	Peringkat
$KAP_1 \leq 2$	1
$2 < KAP_1 \leq 3\%$	2
$3\% < KAP_1 \leq 6\%$	3
$6 < KAP_1 \leq 9\%$	4
$KAP_1 > 9\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

Tabel 5. Matriks Kriteria Peringkat Komponen $KAP_{(2)}$

Rasio	Peringkat
$KAP \geq 110\%$	1
$105\% \leq KAP_2 < 110\%$	2
$100\% \leq KAP_2 < 105\%$	3
$95\% \leq KAP_2 < 100\%$	4
$KAP_2 < 95\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

c. Manajemen (*Management*)

Tabel 6. Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPM

Rasio	Peringkat
$NPM \geq 100\%$	1
$81\% \leq NPM < 100\%$	2
$66\% \leq NPM < 81\%$	3
$51\% \leq NPM < 66\%$	4
$NPM < 51\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

d. Profitabilitas (*Earnings*)

Penilaian dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM), dan Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

Tabel 7. Matriks Kriteria Peringkat Komponen NIM/NOM

Rasio	Peringkat
$NIM > 3\%$	1
$2\% < NIM \leq 3\%$	2
$1,5\% < NIM \leq 2\%$	3
$1\% < NIM \leq 1,5\%$	4
$NIM \leq 1\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

Tabel 8. Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat
$ROA > 1,5\%$	1
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	2
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3
$0 < ROA \leq 0,5\%$	4
$ROA \leq 0\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

Tabel 9. Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROE

Rasio	Peringkat
$ROE > 15\%$	1
$12,5\% < ROE \leq 15\%$	2
$5\% < ROE \leq 12,5\%$	3
$0 < ROE \leq 5\%$	4
$ROE \leq 0\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

Tabel 10. Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio	Peringkat
$BOPO \leq 94\%$	1
$94\% < BOPO \leq 95\%$	2
$95\% < BOPO \leq 96\%$	3
$96\% < BOPO \leq 97\%$	4
$BOPO > 97\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Tabel 11. Matriks Kriteria Peringkat Komponen LDR

Rasio	Peringkat
$LDR \leq 75\%$	1
$75\% < LDR \leq 85\%$	2
$85\% < LDR \leq 100\%$	3
$100\% < LDR \leq 120\%$	4
$LDR > 120\%$	5

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

4. **Meminimalisasi risiko pembiayaan melalui penerapan RBBR**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko *risk-based bank rating* (RBBR) merupakan metode

penilaian tingkat kesehatan bank menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP yaitu *risk profile* (profil resiko), *good corporate governance (CCG)*, *earning*(rentabilitas) dan *capital*(pemodalan).

Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.

a. Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP)

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko
- 2) Penetapan tingkat risiko inheren komposit (risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank dan tingkat kualitas penerapan manajemen

- risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- 3) Penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat risiko. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1 -5 urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP).

b. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), moralitas (*morality*), komitmen (*commitment*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independent*). (Rivai dan Ismal, 2013:530)

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank, (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank, dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1-5. Urutan peringkat faktor

GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP)

c. Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja per group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1- 5. Urutan peringkat faktor rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi rentabilitas bank yang lebih baik. Penetapan peringkat. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP)

d. Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib sesuai dengan peraturan BI mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP)

Dalam melakukan penilaian, bank perlu mempertimbangkan tingkat, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja peer group serta kecukupan manajemen permodalan bank. Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:kecukupan modal bank yaitu penilaian kecukupan

modal bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup: tingkat, trend, dan komposisi modal bank, memperhitungkan risiko, pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional dan kecukupan modal bank dikaitkan dengan profil risiko. Pengelolaan permodalan bank analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Penetapan faktor permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1-5. Urutan peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik. (Surat Edaran BI No.13/24/DPNP)

5. Konsep Pembiayaan

Akad *tijarah* dalam bank syariah dibagi menjadi dua kelompok besar dalam konsep pembiayaan yaitu

a. Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC)

Natural Certainty Contracts (NCC) merupakan sebuah kontrak tulis/akad dalam bisnis perbankan syariah yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Seperti *cash flow* diprediksi dengan relatif pasti karena antara kedua pihak yang melakukan akad (perbankan dengan nasabah) menyepakati di awal kontrak, objek pertukarannya baik barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik sesuai dengan jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). (Muhammad, 2005:119)

Dengan pembiayaan berbasis NCC kedua belah pihak melakukan pertukaran satu sama lain baik jasa maupun barang dengan menetapkan jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahannya. (Karim, 2004:70-71)

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya yang dapat berupa jasa ataupun barang. Sehingga masing-masing pihak tetap berdiri sendiri dan tidak saling bercampur membentuk usaha baru, tidak ada pertanggungansan risiko bersama. Sebagai contoh akad *murabahah* dimana akad ini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli. NCC ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran. (Karim, 2004:75)

Dalam konsep pembiayaan ini dibagi kembali menjadi dua akad yaitu

1) Akad Jual – Beli

a) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu perjanjian transaksi jual beli yang dilakukan bank dengan nasabah, dan bank membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sejumlah

harga dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. (Karim, 2004:73)

b) *Pembiayaan Salam*

Yaitu perjanjian transaksi jual beli barang dengan uang muka diserahkan di muka sedangkan barang diserahkan diakhir periode pembiayaan pembayaran. (Muhammad, 2005:23)

c) *Pembiayaan Istisha*

Yaitu perjanjian transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan yang dimana pembayaran dapat dilakukan secara mencicil selama masa pembiayaan. (Karim, 2004:74)

2) Akad Sewa – Menyewa

Akad dalam sewa menyewa yaitu *ijarah*, *ijarah* merupakan perjajian sewa menyewa melalui memanfaatkan suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu dengan melakukan pemabayaran sewa. (Karim, 2004:74)

b. **Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)**

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan,

baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat pengembaliannya bisa positif, nol, bahkan negatif. Termasuk dalam jenis ini adalah kontrak-kontrak investasi, yang pada dasarnya tidak menawarkan pendapatan yang tetap dan pasti. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam kontrak jenis ini saling mencampurkan asetnya baik yang berupa jasa atau barang menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. NUC ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori percampuran.

a) *Pembiayaan Musyarakah*

Menurut fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah* perjanjian antara pemilik dana untuk menggabungkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu

berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. (Muhammad, 2005:23)

b) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, apabila mendapatkan keuntungan dibagi sesuai nisbah dan jika terjadi kerugian maka yang menerima semua kerugian hanyalah pihak pemilik modal. (Karim, 2004:78)

6. **Pembiayaan *Murabahah***

a. **Akad Pembiayaan *Murabahah* Menurut Fatwa DSN**

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah

Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia

menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. (Fatwa NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah).

b. Teknis Dalam Perbankan

Di perbankan syariah dengan melakukan bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu. Bank membayarnya kepada *supplier* kemudian bank menetapkan harga jual barang dari harga pokok dengan jumlah margin, dan nasabah dapat membayar secara langsung ataupun mencicil.

Pembiayaan *murabahah* memiliki definisi akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini juga merupakan bentuk konsep pembiayaan berbasis NCC yang menentukan berapa laba (*profit*) yang akan diperoleh. (Karim, 2004:113)

c. Implementasi Perbankan Akad *Murabahah*

1) Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) Objek Jual Beli

Barang yang dapat di ukur seperti rumah, gedung, kendaraan, mesin dan lainnya.

3) Bank Syariah

- a) Berhak menentukan *supplier* selain yang ditunjuk nasabah
- b) Bank memesan/membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* selanjutnya *supplier* mengirimkan barang kepada nasabah ataupun ke bank dengan memberikan kepada nasabah.

d. Risiko Terkait Pembiayaan *Murabahah*

1) Risiko Terkait Dengan Barang

Bank syariah menanggung risiko bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang saat pembelian hingga penyerahan kepada nasabah. Pada

kontrak *murabahah* bank diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang dengan kondisi yang baik (tidak mengalami kerusakan). Dalam membantu bank syariah menghadapi risiko terkait barang diperlukan adanya kontrak yang tersusun baik seperti terkait spesifikasi terkait barang. (Muhammad, 2005:128)

2) Risiko Terkait Dengan Nasabah

Risiko bank syariah terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang. Hal ini dapat di atasi dengan pembayaran uang muka misalnya sepertiga. (Muhammad, 2005:129)

3) Risiko Terkait Dengan Pembayaran

Risiko bank terkait pembayaran pembiayaan *murabahah* yaitu tidak terbayar semua pembiayaan (sisa dari uang muka). Mengatasi masalah yang akan dihadapi bank syariah dalam pembayaran *murabahah* yaitu dengan adanya jaminan, jaminan pihak ketiga dan perjanjian tertulis. (Muhammad, 2005:130)

Risiko lainnya mengenai pembiayaan *murabahah* antara lain sebagai berikut :

- 1) *Default* atau kelalaian nasabah dalam membayar cicilan pembiayaan.
- 2) *Fluktuasi* harga komparatif, apabila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah sementara bank syariah tidak bias mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Barang dijual, ketika kontrak ditandatangani dan barang menjadi milik nasabah, maka nasabah bebas melakukan apa saja terlebih bila menjualnya. Hal ini menjadi risiko yang tinggi. (Rivai, Veithzal (et.al), 2012:324)